



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS)
BADAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 24 NOVEMBER 2009**

Tahun Sidang	: 2009 . 2010
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Selasa, 24 November 2009
P u k u l	: 13.20 WIB . 23.30 WIB.
T e m p a t	: Wisma Griya Sabha Kopo, Ciawi, Bogor.
A c a r a	: Penyusunan Prolegnas Tahun 2010-2014 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.
Ketua Rapat	: Dra. Hj. Ida Fauziah.
Sekretaris	: Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi.
Hadir	: 24 orang dari 28 Anggota Panja.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Skors Rapat Panja Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dicabut pukul 13.20 WIB oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dra. Hj. Ida Fauziah.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya memberikan penjelasan terhadap usulan RUU dari DPR dan selanjutnya mempersilahkan pihak Pemerintah untuk memberikan tanggapannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

Jumlah usulan RUU dari DPR RI mendapat tanggapan/masukan dari Pemerintah dan Anggota Panja sebagai berikut:

A. Pemerintah.

1. Pengajuan RUU tentang Pertanahan (no. urut 219) adalah untuk mewujudkan perundang-undangan pertanahan yang dapat mengakomodir semua permasalahan pertanahan yang timbul.
2. Pengajuan RUU tentang Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan sebaiknya substansinya digabung saja dengan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Terkait usulan no. urut 151 perlu dipastikan apakah judul RUU sudah tepat yaitu RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

- UU tentang Pengadilan Keagrariaan (no. urut 157) akan disahkan secara tepat.
5. RUU tentang Sumber Daya Energi Baru dan Terbarukan (no. urut 163) sebaiknya disatukan dengan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi (no. urut 212).
 6. No. urut 204 s/d 208 apakah memang benar sejumlah RUU tersebut sudah harus dirubah/direvisi.
 7. Terkait usulan no. urut 217 apa lagi yang akan diubah dengan UU tentang Mahkamah Agung.
 8. Terkait usulan RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apa yang akan diubah karena UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sendiri belum berlaku dan baru berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 yang akan datang.
 9. Usulan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada no. urut 206 sebaiknya dihapus.
 10. Penulisan usulan RUU pada no. urut 216 yang tepat adalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
 11. RUU tentang Pencarian dan Pertolongan Korban Bencana (no. urut 35) yang diusulkan DPR sebaiknya menjadi RUU tentang Pencarian dan Pertolongan.
 12. RUU tentang Perkumpulan (no. urut 260) merupakan genus yang substansinya berisi badan hukum dan non badan hukum.
 13. Pemerintah mengajukan 2 RUU baru yaitu:
 - a. RUU tentang Pemberlakuan dan Pemberatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. RUU tentang Publikasi Luar Ruang.
 14. Pemerintah tetap berpegangan pada kelengkapan khususnya point/angka 4, dan terkait usulan RUU tentang Lambang Palang Merah perlu dipertimbangkan kembali sebagai RUU prioritas mengingat substansinya sangat sensitif.

B. Anggota,

1. Substansi apa sebenarnya yang hendak diatur dalam RUU tentang Tata Laksana Pemberdayaan Masyarakat (no. urut 243).
2. Sebaiknya dalam Prolegnas sudah dapat meminimalisir banyaknya permasalahan pertanahan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Apakah usulan RUU tentang Tata Laksana Pemberdayaan Masyarakat (no. urut 243) sama dengan usulan RUU tentang Pemberdayaan Masyarakat (no. urut 164) dan usulan RUU tentang Prajurit Wajib (no. urut 255) apakah sama dengan RUU tentang Bela Negara (no. urut 86).
4. Terkait usulan RUU tentang Lembaga Penjaminan dan RUU tentang Perkumpulan, apa sebenarnya yang akan diatur ?
5. Apa sebenarnya yang menjadi dasar Pemerintah dalam membuat RUU apa kriterianya, apa semata-mata karena alasan fisologis, sosiologis, dan yuridisnya.
6. Terkait usulan RUU tentang Pertanahan (no. urut 219) apakah yang dimaksud sama dengan RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria.
7. Dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 sebaiknya harus melihat keseimbangan pembahasan setiap Komisi.
8. Ada beberapa hal yang harus disepakati terlebih dahulu yaitu berapa banyak RUU yang akan diselesaikan dalam 1 tahun dan apa kriteria yang harus digunakan untuk menentukan prioritas.
9. Dalam menentukan jumlah RUU yang akan diselesaikan dalam 5 tahun dan prioritas 1 tahun sebaiknya jangan ambisius tetapi realistis, dan seandainya dapat diselesaikan masih memungkinkan adanya penambahan prolegnas.
10. RUU tentang Pertanahan sebaiknya dapat mengakomodir beberapa permasalahan yang terdapat dalam pertanahan dan sama dengan usulan

hwa RUU tersebut juga sudah mengatur hak atas
aan, dan sebagainya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Beberapa RUU usulan Pemerintah disepakati untuk dihapus, yaitu:
 - a. RUU tentang Pertanahan (no. urut 219);
 - b. RUU tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (no.urut 229);
 - c. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang Penyelesaian Urusan Piutang Negara (no. urut 236);
 - d. RUU tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi (no. urut 237);
 - e. RUU tentang Obat (no. urut 238);
 - f. RUU tentang Tata Laksana Pemberdayaan Masyarakat (no. urut 243);
 - g. RUU tentang Pengelolaan Air Limbah (no. urut 249);
 - h. RUU tentang Lembaga Penjaminan (no. urut 258);
 - i. RUU tentang Kesetaraan Gender (no. urut 265); dan
 - j. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
2. Disepakati usulan RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (no. urut 205) disepakati masuk dalam Prolegnas 2010-2014.
3. Disepakati RUU tentang Publikasi Luar Ruang masuk dalam Prolegnas 2010-2014.

Rapat ditutup pukul 23.30 WIB.

Bogor, 24 November 2009

KETUA PANJA

DRA. HJ. IDA FAUZIAH

A - 168